



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA API bin LA TAIHU
Tempat lahir : Tanjung batu (Muna)
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 172/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 7 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa La Api bin La Taihu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Api bin La Taihu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa La Api bin La Taihu, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini saksi La Lembo bin La Sarihu (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas dimana sebelumnya ketika saksi korban sedang berada di depan rumah kemudian saksi korban melihat Terdakwa menuju ke rumah saksi korban dan berhenti di depan kios anak kandung saksi korban yakni saksi Suryani alias Wa Sia binti La Lembo, lalu Terdakwa bertanya kepada saudara La Ngkorawu, "Siapa yang bikin pagar itu?" setelah itu dijawab oleh saudara La Ngkorawu, "Orang tua itu", sambil menunjuk ke rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa sempat berkata, "Tunggu saya pulang dulu di rumahku," tidak lama kemudian ketika saksi korban berada di kios saksi Suryani alias Wa Sia binti La Lembo bercerita-cerita tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan menemui saksi korban dalam keadaan marah-marah, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang berada di pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Rah



korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serasa berkata, "Saya mau potong ini orang tua", namun ayunan parang Terdakwa ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu dengan cara saksi La Fiifa bin La Efu memegang tangan kanan Terdakwa, sehingga saksi korban tidak terkena ayunan parang tersebut, akibat dari pengancaman tersebut saksi korban merasa takut karena merasa jiwanya terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Lembo bin La Saribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi namun ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan itu supaya saksi membongkar pagar yang dibuat oleh saksi di atas tanah milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu saksi merasa ketakutan karena terancam jiwanya;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai dan saksi sudah tidak merasa takut lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. La Fiifa bin La Efu dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu namun ditahan oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan itu supaya saksi La Lembo bin La Saribu membongkar pagar yang dibuat oleh saksi La Lembo bin La Saribu di atas tanah milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu saksi La Lembo bin La Saribu merasa ketakutan karena terancam jiwanya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Rah



- Bahwa antara saksi La Lembo bin La Saribu dengan Terdakwa telah berdamai dan saksi La Lembo bin La Saribu sudah tidak merasa takut lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Suriani alias Wa Sia binti La Lembo dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu namun ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan itu supaya saksi La Lembo bin La Saribu membongkar pagar yang dibuat oleh saksi La Lembo bin La Saribu di atas tanah milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu saksi La Lembo bin La Saribu merasa ketakutan karena terancam jiwanya;
 - Bahwa antara saksi La Lembo bin La Saribu dengan Terdakwa telah berdamai dan saksi La Lembo bin La Saribu sudah tidak merasa takut lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu namun ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu supaya saksi La Lembo bin La Saribu membongkar pagar yang dibuat oleh saksi La Lembo bin La Saribu di atas tanah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi La Lembo bin La Saribu merasa ketakutan karena terancam jiwanya;
- Bahwa antara saksi La Lembo bin La Saribu dengan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berwarna putih kehitaman, dengan ukuran panjang 58 (lima puluh delapan) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu namun ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu supaya saksi La Lembo bin La Saribu membongkar pagar yang dibuat oleh saksi La Lembo bin La Saribu di atas tanah yang menurut Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa antara saksi La Lembo bin La Saribu dengan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
4. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang mengaku bernama La Api bin La Taihu, terdakwa mana mampu menerangkan identitasnya dengan lengkap sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi adanya;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum '*wederrechtelijk*' dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum akan terpenuhi dengan sendirinya apabila unsur-unsur lain dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi pula;

Ad.3 Memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WITA di Tanjung Batu Desa Komba-komba Kec. Kabangka Kab. Muna, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu namun ditahan oleh saksi La Fiifa bin La Efu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi La Lembo bin La Saribu merasa ketakutan karena terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu sehingga membuat saksi La Lembo bin La Saribu ketakutan termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 3 telah terpenuhi adanya; Ad.4 Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana maksud Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi La Lembo bin La Saribu, supaya saksi La Lembo bin La Saribu membongkar pagar yang dibuat oleh saksi La Lembo bin La Saribu di atas tanah yang menurut Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur 4 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi tindak pidana, "Pengancaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Rah



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Api bin La Taihu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 28(dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari **Rabu**, tanggal **06 April 2016** oleh **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainal Ahmad, S.H.**, dan **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Budi Djuniarto**

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Rah



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, SH.M.Hum

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto